PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2008 **TENTANG** DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

peningkatan gas rumah kaca yang berlebihan bahwa menimbulkan terjadinya perubahan iklim global yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup dan merugikan berbagai kehidupan:

geografis Indonesia yang merupakan b. posisi bahwa kepulauan sangat rentan terhadap perubahan iklim sehingga perlu dikendalikan dengan prinsip semua bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan sosial, ekonomi dan teknologi yang dimiliki negara masing-masing;

bahwa untuk meningkatkan koordinasi pelaksanaan pengendalian С. perubahan iklim dan untuk memperkuat posisi Indonesia di internasional dalam pengendalian perubahan dipandang perlu membentuk Dewan Nasional Perubahan Iklim;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim.

Mengingat:

Pasa1 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik 1. Indonesia Tahun 1945:

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi 2. Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto 4. Protocol to The United Nations Framework Convention On Climate Change (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonésia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 5. Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421):

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKL1M.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

Perubahan Iklim adalah berubahnya kondisi rata-rata iklim dan/atau keragaman iklim dari satu kurun waktu ke kurun waktu yang lain sebagai akibat dari aktivitas manusia.

2. Adaptasi Perubahan Iklim adalah suatu proses untuk memperkuat dan membangun strategi antisipasi dampak perubahan iklim mampu melaksanakannya sehingga mengurangi

negatif dan mengambil manfaat prositifnya.

Mitigasi perubahan Iklim adalah usaha pengendalian untuk mencegah terjadinya perubahan iklim melalui kegiatan yang 3. dapat menurunkan emisi/meningkatkan penyerapan gas rumah kaca dari berbagai sumber emisi.

Alih Teknologi adalah upaya untuk mentransfer Teknologi Rumah 4. Lingkungan guna mendukung upaya mitigasi serta adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.

5. Pendanaan adalah upaya untuk menggali sumber-sumber pembiayaan untuk kegiatan adaptasi dan mitigasi, baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri.

6. Perdagangan karbon adalah kegiatan jual beli pengurangan emisi karbon dari kegiatan mitigasi perubahan

iklim.

Pasal 2

Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian perubahan iklim dan untuk memperkuat posisi Indonesia di forum internasional dalam pengendalian perubahan iklim dibentuk DEWAN NASIONAL PERUBAHAN İKLĬM.

Pasal 3

DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertugas untuk:

merumuskan kebijakan nasional, strategi, program dan kegiatan a.

pengendalian perubahan iklim;

b. mengkoordinasikan kegiatan dalam pelaksanaan pengendalian perubahan iklim yang meliputi kegiatan adaptasi, mitigasi, alih teknologi dan pendanaan;

merumuskan kebijakan pengaturan mekanisme dan tata cara С.

perdagangan karbon;

d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan

tentang pengendalian perubahan iklim;

memperkuat posisi Indonesia untuk mendorong negara-negara maju untuk lebih bertanggung jawab dalam pendendalian e. perubahan iklim.

Pasal 4

Susunan keanggotaan DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKL1M terdiri dari : Ketua Presiden Republik Indonesia a.

b. Wakil Ketua : 1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

2. Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian

c. Ketua Harian/ : Ir. Rachmat Wotoelar

Anggota : 1. Me

1. Menteri Sekretaris Negara

2. Sekretariat Kabinet

3. Menteri Negara Lingkungan Hidup

4. Menteri Keuangan 5. Menteri Dalam Neg

Menteri Dalam Negeri
Menteri Luar Negeri

7. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

8. Menteri Kehutanan

9. Menteri Pertanian 10. Menteri Perindustrian

11. Menteri Pekerjaan Umum

12. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS

13. Menteri Kelautan dan Perikanan

14. Menteri Perdagangan

15. Menteri Negara Riset dan Teknologi

16. Menteri Perhubungan 17. Menteri Kesehatan

18. Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika.

Pasal 5

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM dibantu oleh beberapa Kelompok Kerja.

(2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Kelompok Kerja Adaptasi;

b. Kelompok Kerja Mitigasi;

c. Kelompok Kerja Alih Teknologi;

d. Kelompok Kerja Pendanaan;

e. Kelompok Kerja Post Kyoto 2012;

f. Kelompok Kerja Kehutanan dan Alih Guna Lahan.

(3) Dalam hal dipandang perlu, Ketua Harian dapat membentuk Kelompok kerja selain Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

- (1) Keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diwakili dari unsur instansi Pemerintah terkait dan para pakar.
- (2) Susunan keanggotaan, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian Anggota Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Harian.

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM dibentuk Sekretariat DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat.

(2) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Harian.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi kepada DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM.

(4) Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM ditetapkan oleh Ketua Harian.

Pasal 8

(1) Pegawai di lingkungan Sekretariat DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan

Pegawai Negeri Sipil.

(2) Pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan NASIONAL PERUBAHAN IKL1M Sekretariat DEWAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi induknya dengan ketentuan peraturan ditetapkan sesuai undangan.

Pasal 9

(1) DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

(2) Jika dipandang perlu, DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM dapat mengikutsertakan Menteri dan/atau pejabat atau pihak lain yang dipandang perlu dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja DEWAN NASIONAL

PERUBAHAN IKL1M diatur oleh Ketua Harian.

Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Cq. Anggaran Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

Pasal 11

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juli 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO